

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu (KPUSP)

Nomor : 503/CA/SIPD/KPUSP/2011

Tentang : IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI

Hak Pemegang IUP Operasi Produksi :


1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasional Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan.
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan Eksploitasi Mineral Utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
6. Memanfaatkan sarana prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produk (Kontruksi, Produksi dan Pengangkutan Penjualan) setelah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewajiban Pemegang IUP Operasi Produksi :

1. Menyampaikan laporan kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
3. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mengangkat seorang kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
7. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
8. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat.
10. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
11. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 24 Februari 2011

**a.n. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat,
3. Sdr. Camat Kinali,
- ④ Sdr Wali Nagari Kinali.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu (KPUSP) Kabupaten Pasaman Barat Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
- PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada :
- Nama : **SYAHREL Dt. MAJO LABIAH**
Alamat : Lubuk Talang, Jorong VI Koto Utara, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat
Kewarganegaraan : Indonesia.
Komoditas : Pasir, Batu, dan Kerikil (sirtukil)
Lokasi : Lubuk Talang
Jorong : VI Koto Utara
Nagari : Kinali
Kecamatan : Kinali
Luas : 10.000 M²/1 Ha
- Dengan Peta Koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Dinas Pertambangan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan produksi, pengangkutan dan penjualan dalam WIUP untuk jangka waktu 2 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal **24 Februari 2013**.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : Saudara **SYAHREL Dt. MAJO LABIAH** sebagai pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SIMPANG EMPAT
PADA TANGGAL : 24 Februari 2011

a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**
KANTOR PELAYANAN UMUM
SATU PINTU (KPUSP)
NELITA, S.Pd
NIP. 196007 14 198403 2 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
2. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Sdr. Camat Kinali
- ④ Sdr. Wali Nagari Kinali



Si Putih

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Ki Hajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100

email : kpusppasbar@yahoo.com

Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 503/02/SIPD/KPUSP/2011

T E N T A N G

IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI
KEPADA SAUDARA SYAHREL Dt. MAJO LABIAH YANG BERLOKASI DI LUBUK TALANG, JORONG
VI KOTO UTARA, NAGARI KINALI, KECAMATAN KINALI, KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPALA KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

- Membaca : Surat permohonan Saudara **SYAHREL Dt. MAJO LABIAH** tanggal 22 Februari 2011, tentang Permohonan Izin Pertambangan Eksploitasi.
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Saudara **SYAHREL Dt. MAJO LABIAH** telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699),
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548),
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724),
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725),
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959),
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838),
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737),
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833),
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005 tentang Organissasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi,
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi.
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/02/DPE/2011 tanggal 27 Januari 2011 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.